



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 400.3.5.6 / 1609 2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MOPAH BARU DISTRIK MERAUKE  
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MOPAH BARU DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : SD INPRES MOPAH BARU**  
**KEPALA SEKOLAH : SIMON PARRANGAN,S.Pd.Sd**  
**ALAMAT SEKOLAH : JL. PEMBANGUNAN DISTRIK MERAUKE**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke,

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MOPAH BARU DISTRIK MERAUKE " Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *26 Juni 2024* sampai dengan 26 Juni 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 26 Juni 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres mopah baru Distrik Merauke
2. Arsip